



Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat oleh Notaris Ditinjau Dalam Hukum Perjanjian (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2022/PN. KBM)

Salsabilla Devi ^{1*}, Lia Amaliya ², Muhamad Abas ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.salsabilladevi@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *This research discusses the regulation of marriage agreements in Indonesian contract law. Marriage contracts in Indonesia have undergone flexible developments following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, but in practice, they are often misused to deviate from the sacred nature of marriage for certain motives. This research aims to identify the regulation of prenuptial agreements based on contract law in Indonesia and to analyze the considerations of the Kebumen District Court judges in deciding the annulment of prenuptial agreements thru the study of Decision Number 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm. The research method used is normative juridical with a library approach to qualitatively analyze primary and secondary legal materials. The research results show that the agreement on the separation of property in marriage is valid and binding on the parties like the law, as long as it meets the valid requirements of Article 1320 of the Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. However, regarding Decision Number 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm, the Panel of Judges rightly declared the marriage agreement null and void by law because its content violated the objective valid requirements (lawful cause). The limitation of the biological relationship between husband and wife and the use of the marriage bond merely as a business formality are deemed to clearly violate moral norms, public order, and undermine the fundamental purpose of marriage as mandated in Law Number 1 of 1974, which has been amended by Law Number 16 of 2019.*

Keywords: *Agreement Cancellation; Contract Law; Court Decision; Judicial Consideration; Marriage Agreement.*

Abstrak. Perjanjian kawin di Indonesia mengalami perkembangan fleksibel pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan hingga menyimpang dari hakikat suci perkawinan demi motif tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan perjanjian kawin berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam memutuskan pembatalan akta perjanjian kawin melalui studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan guna menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan adalah sah dan mengikat para pihak seperti undang-undang selama memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm, Majelis Hakim secara tepat menyatakan akta perjanjian kawin tersebut batal demi hukum karena isinya melanggar syarat sah objektif (sebab yang halal). Pembatasan hubungan biologis suami-istri dan pemanfaatan ikatan perkawinan sebatas formalitas bisnis dinilai secara nyata menabrak norma kesusilaan, ketertiban umum, serta mencederai tujuan dasar perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kata kunci: Hukum Perjanjian; Pembatalan Perjanjian; Perjanjian Kawin; Pertimbangan Hakim; Putusan Pengadilan.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin yang bersifat sakral, tetapi juga membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan tersebut berlangsung. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Lebih tepatnya ialah perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan pria yakni 19 tahun. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Keberadaan perjanjian ini menjadi instrumen preventif untuk melindungi hak ekonomi masing-masing pihak serta memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang melakukan perikatan dengan suami atau istri tersebut.

Dinamika hukum mengenai perjanjian perkawinan mengalami pergeseran fundamental pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperluas makna Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, di mana perjanjian perkawinan tidak lagi wajib dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), namun dapat pula dibuat selama masa ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) melalui akta autentik Notaris. Perubahan ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pasangan suami-istri untuk mengatur pemisahan harta di tengah jalan, namun di sisi lain menuntut ketelitian Notaris dalam memastikan bahwa substansi perjanjian tidak melanggar asas kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Hukum Perjanjian (Akbar, 2022).

Namun, dalam ranah praktis, pembuatan perjanjian perkawinan seringkali menyimpang dari hakikat filosofis perkawinan dan hanya dijadikan sebagai alat formalitas hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai "suatu sebab yang halal", seringkali terabaikan ketika para pihak memiliki motivasi terselubung. Hal ini sejalan dengan problematika dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm, di mana perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris justru memuat klausul-klausul yang tidak lazim dan berpotensi membatalkan hakikat perkawinan itu sendiri, sehingga memicu sengketa di kemudian hari. Perjanjian bisa saja dikatakan batal apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi. Pengadilan dapat membatalkan perjanjian

jika salah satu dari pihak yang bersangkutan mengajukan pembatalannya. Perjanjian batal demi hukum jika syarat point tiga dan empat tidak bisa terpenuhi (Cahyani, 2020).

Dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris karena adanya penyimpangan substansi. Fakta hukum mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut dibuat bukan untuk mengatur harta benda demi keharmonisan rumah tangga, melainkan didasari oleh motif bisnis semata. Lebih jauh lagi, terdapat kesepakatan untuk tidak melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri, yang secara yuridis bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya cacat kehendak dan ketidaksesuaian objek perjanjian dengan norma hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian perkawinan tersebut menjadi poin krusial dalam studi ini. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya) dengan asas iktikad baik (*good faith*). Dalam perspektif Hukum Perjanjian, setiap kontrak yang dibuat dengan iktikad tidak baik atau mengandung penipuan dan paksaan dapat dibatalkan. Hakim dalam putusan ini dipaksa untuk melihat melampaui teks akta autentik Notaris guna menemukan kebenaran materiil apakah perjanjian tersebut masih layak dipertahankan atau harus dinyatakan batal demi hukum demi tegaknya keadilan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan juga menjadi sorotan penting. Meskipun akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Notaris tetap memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar isi perjanjian tidak menabrak rambu-rambu hukum pidana maupun perdata. Kegagalan dalam memastikan substansi yang etis dalam perjanjian dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya atau dibatalkan oleh pengadilan, yang pada akhirnya merugikan kredibilitas institusi Notaris serta merusak tatanan hukum keluarga di Indonesia (Nugroho, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam analisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian tersebut melalui pendekatan normatif-yuridis. Penting untuk memahami bagaimana Hukum Perjanjian di Indonesia merespons fenomena perjanjian perkawinan yang "tidak murni" dan bagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm memberikan preseden hukum dalam melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan kontrak perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoretis bagi pengembangan hukum perdata, khususnya mengenai batas-batas kebebasan berkontrak dalam ruang lingkup hukum keluarga yang bersinggungan dengan peran Notaris.

Penelitian mengenai “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dalam Hukum Perjanjian (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm)” ini disusun dengan merujuk pada dua penelitian terdahulu guna menjaga keaslian tulisan, yakni penelitian oleh Didi Syaputra (2025) yang mengkaji Putusan PK Nomor 598 PK/Pdt/2016 dengan fokus pada sengketa berdasarkan aturan hukum lama, serta tesis dari Eva Dwinopianti (2017) yang menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta postnuptial secara normatif namun belum menyentuh dinamika perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan inti mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan tentang perjanjian kawin dipandang dari sudut hukum perjanjian, serta bagaimana implementasi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris, khususnya pada studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perdata, khususnya mengenai batas-batas kebebasan berkontrak dalam ruang lingkup hukum keluarga yang bersinggungan dengan peran Notaris.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Sah dan Batal Demi Hukum dalam Perjanjian

Teori syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan landasan fundamental untuk menentukan apakah suatu perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris, dapat dinyatakan sah atau batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris, keempat syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan. Jika salah satu syarat subyektif (kesepahaman atau kemampuan) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan melalui gugatan. Jika salah satu syarat obyektif (hal tertentu atau sebab halal) tidak terpenuhi, perjanjian dinyatakan batal demi hukum (void ab initio) tanpa perlu gugatan (Heniyatun et al., 2023).

Penelitian terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm menunjukkan bahwa hakim membatalkan perjanjian perkawinan meskipun pernikahan belum dilaksanakan oleh calon suami-istri yang membuat perjanjian tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum notaris merupakan akta autentik yang pada

dasarnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dibuat dalam bentuk akta notaris, dan dicatatkan pada instansi pencatat perkawinan untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga. Namun, dalam putusan ini, hakim menilai adanya kontradiksi antara klausul pemisahan harta dan klausul pembagian harta, serta adanya penyalahgunaan keadaan yang menjadikan sebab perjanjian tidak halal, sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Ini menunjukkan penerapan teori Pasal 1320 KUHPerdata dalam pertimbangan hakim untuk menentukan keabsahan perjanjian perkawinan (Zuhra et al., 2025).

Teori Keabsahan Akta Notaris

Keabsahan akta notaris didasarkan pada prinsip bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*perfect evidentiary power*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata merupakan dasar otensitas akta notaris sekaligus dasar legalitas eksistensi akta notaris, yang menetapkan bahwa akta autentik memberikan antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik yang disusun atas notaris adalah satu diantara alat bukti utama dan punya kekuatan pembuktian sempurna, berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya punya kekuatan pembuktian bila diakui kebenarannya oleh pihak terhadap siapa akta itu dipakai (Amanda et al., 2025).

Namun demikian, akta notaris bukanlah dokumen yang absolut dan masih memungkinkan untuk digugat serta dinyatakan tidak sah bila terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam proses pembuatannya. Keabsahan akta otentik sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik akan membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu, sehingga akta yang tidak memenuhi syarat keabsahan dapat kehilangan sifat keotentikannya dan berdampak pada degradasi menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Dalam praktiknya, suatu akta notaris masih dapat dibatalkan atau tidak dianggap sah bila terbukti terdapat cacat formil (seperti tidak memenuhi prosedur pembuatan) ataupun cacat materiil (seperti objek tidak halal atau sebab tidak sah), sehingga pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak sah perjanjian perkawinan

yang dibuat dalam akta notaris jika tidak memenuhi prosedur pencatatan dan pendaftaran yang diatur dalam undang-undang (Ayu, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dalam penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan, sumber hukum atau data utama yang digunakan seluruhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bukan melalui observasi lapangan. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum yang saling melengkapi. Pertama adalah bahan hukum primer, yaitu sumber yang bersifat mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan tertulis (law in books) dan putusan pengadilan. Kedua adalah bahan hukum sekunder, yang berfungsi memberikan penjelasan atau analisis mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti yang bersumber dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan laporan penelitian. Terakhir adalah bahan hukum tersier, yang berperan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan operasional terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum atau ensiklopedia. Seluruh bahan hukum ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk memecahkan isu hukum yang dikaji dalam jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Perjanjian Kawin Berdasarkan Hukum Perjanjian

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendasarkan diri pada beberapa asas utama perkawinan, yaitu asas sukarela (persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan), asas monogami terbuka (seorang pria boleh beristri lebih dari satu dengan syarat tertentu), asas kemitraan suami-istri, asas untuk selamanya, serta asas pencatatan perkawinan. Asas-asas ini memastikan perjanjian perkawinan dibuat atas dasar kesepakatan bebas dan bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang

ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sahnya suatu perjanjian memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk memmbuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah perikatan hukum yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Berdasarkan hukum perjanjian, kedudukan perjanjian perkawinan adalah sah dan mengikat para pihak layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian ini merupakan bentuk tindakan preventif untuk mengantisipasi potensi konflik di masa depan, terutama guna memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan maupun harta yang diperoleh masing-masing pihak selama masa perkawinan. Hal ini selaras dengan hakikat perjanjian sebagai instrumen kepastian hukum yang memungkinkan aset masing-masing pihak tetap terjaga secara mandiri tanpa tercampur akibat adanya ikatan perkawinan.

Selain asas kebebasan berkontrak, perjanjian perkawinan juga tunduk pada asas-asas hukum perjanjian umum seperti asas konsensualisme (kesepakatan para pihak), asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat seperti undang-undang), dan asas kepribadian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara. Asas-asas ini menjamin perjanjian perkawinan sah secara formil dan materil, dengan syarat dibuat tertulis dalam akta notaris atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Secara yuridis, pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum nasional merujuk pada tiga regulasi utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KUH Perdata, pengaturan ini dijabarkan secara rinci dalam Bab VII Pasal 139 sampai Pasal 154, yang pada dasarnya menekankan bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk perikatan. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang melalui Pasal 29 yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus memenuhi asas publisitas agar kekuatan mengikatnya tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang jelas terhadap pihak ketiga.

Menurut para ahli seperti Sudikno Mertokusumo, asas hukum perkawinan bukan hukum konkret melainkan prinsip dasar yang mendasari pengaturan perjanjian kawin, sementara Yuli Purnomosidi menekankan bahwa perjanjian kawin harus memenuhi formalitas hukum untuk menghindari praktik seperti kawin kontrak yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pendapat ini memperkuat bahwa perjanjian kawin harus selaras dengan asas hukum perjanjian umum di KUHPerdara. Dalam perspektif hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian perkawinan harus memenuhi ketentuan formal yang ketat agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian ini wajib dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan dilangsungkan; jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka perjanjian dianggap batal demi hukum. Selain itu, pembuatan perjanjian harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak secara transparan dan tanpa paksaan, yang mencakup penyampaian kondisi keuangan serta aset secara jujur guna menjamin kepentingan rumah tangga kedua belah pihak di masa depan. Keterbukaan informasi mengenai aset sejak awal merupakan syarat esensial agar perjanjian dapat berfungsi sebagai pedoman hukum yang adil dan mencegah adanya itikad buruk di kemudian hari (Arief, 2017).

Istilah perjanjian para pakar hukum sudah menguraikannya. Berikut beberapa definisi perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

Pertama, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan akan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Kedua, akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya. Ketiga, akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum (Asman, 2021).

Kekuatan akta otentik terletak pada nilai pembuktiannya yang sempurna, mengikat, dan mempunyai daya eksekutorial dalam batas-batas tertentu. Sebagai alat bukti tertulis, akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa suatu pernyataan pernah dibuat oleh para pihak, tetapi juga membuktikan bahwa peristiwa hukum yang termuat di dalamnya benar-benar telah dinyatakan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Oleh karena itu, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian yang sah, hakim wajib mengakui kebenaran formil yang terdapat dalam akta otentik tersebut. Dalam konteks perjanjian perkawinan, kekuatan ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa pembuktian, dan

memperkuat perlindungan terhadap para pihak maupun pihak ketiga yang terkait (Sutikno & Asrori, 2019).

Mengenai isi atau materi perjanjian, hukum memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan poin-poin yang ingin diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan tata susila, ketertiban umum, hukum positif, maupun nilai agama. KUHPdata sendiri secara spesifik mengenal beberapa bentuk pengaturan harta, mulai dari persatuan harta secara bulat, persatuan hasil dan pendapatan, persatuan untung dan rugi, hingga pemisahan harta secara total. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan memungkinkan adanya klausul yang lebih luas, asalkan isi perjanjian tersebut tidak melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan yang berlaku. Fleksibilitas ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri, terutama dalam mempertahankan hak atas harta yang diperoleh dari warisan atau hibah agar tidak otomatis menjadi harta bersama (Arief, 2017).

Dalam perkembangannya di masyarakat, fleksibilitas materi tersebut melahirkan berbagai bentuk perjanjian kawin konkrit yang umum digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik para pihak. Bentuk-bentuk perjanjian kawin ini di antaranya meliputi (Munawaroh, 2025):

- a. Perjanjian pemisahan harta benda (*boedelscheiding*), di mana tidak ada percampuran harta sama sekali, sehingga harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing;
- b. Perjanjian bahwa masing-masing untung dan rugi akan dibagi sama rata, sementara harta bawaan sebelum perkawinan tetap terpisah;
- c. Perjanjian pemisahan harta kekayaan yang terbatas pada benda-benda bergerak atau tidak bergerak saja;
- d. Perjanjian pemisahan harta kekayaan dengan ketentuan bahwa istri tetap memiliki hak penuh untuk mengurus harta bergerak maupun tidak bergerak miliknya secara mandiri, sekaligus hak mutlak untuk menikmati pendapatan pribadinya; serta
- e. Perjanjian tentang pembebasan istri dari kewajiban membayar utang-utang suami yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Variasi bentuk perjanjian ini menegaskan bahwa instrumen hukum ini tidak hanya mengatur pemisahan aset secara kaku, melainkan dapat dimodifikasi secara dinamis guna melindungi hak-hak ekonomi para pihak, khususnya menjamin kemandirian finansial dan proteksi hukum bagi istri atas tindakan hukum yang dilakukan oleh suami.

Waktu berlakunya perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 ayat (2) KUHPdata adalah terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditentukan saat lain. Terkait

perubahan isi perjanjian, terdapat perbedaan prinsipil antara KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan; KUHPdata dalam Pasal 149 melarang perubahan isi perjanjian setelah perkawinan berjalan dengan cara apa pun. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan kini dapat dibuat atau diubah baik sebelum, pada waktu, maupun selama perkawinan berlangsung melalui kesepakatan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini memperbaiki Pasal 29 UU Perkawinan agar selaras dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, memungkinkan *post-nuptial agreement* dan memberikan fleksibilitas waktu pembuatan perjanjian untuk melindungi hak WNI yang kawin campur atas tanah. Perubahan ini memberikan keadilan substantif bagi pasangan yang ingin menyesuaikan pengaturan harta mereka sesuai dengan dinamika kebutuhan dan kondisi ekonomi yang terjadi selama masa perkawinan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari (Djaja, 2020):

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Urgensi dari pembuatan perjanjian kawin ini semakin relevan untuk mempermudah penyelesaian masalah jika terjadi perceraian atau pembagian harta benda di masa depan. Dengan adanya pemisahan harta yang jelas, proses identifikasi hak milik pribadi masing-masing pasangan dapat dilakukan secara efektif sejak awal, sehingga menghindarkan kecenderungan salah satu pihak untuk memonopoli harta dalam hubungan perkawinan. Keberadaan perjanjian ini memastikan kehidupan rumah tangga berjalan lebih aman dan tenteram karena adanya pedoman hukum yang menjadi rujukan penting dalam menentukan hak-hak suami dan istri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan bukan hanya berfungsi saat berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian dan ketenangan psikologis bagi suami istri sepanjang masa pernikahan mereka (Mokoagow et al., 2021).

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Perkara Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm dari Pengadilan Negeri Kebumen secara spesifik membahas upaya hukum pembatalan perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris, di mana para pihak penggugat mengajukan gugatan karena akta perjanjian tersebut tidak diikuti oleh pelaksanaan perkawinan resmi yang sah secara hukum. Dalam putusan ini, hakim memutuskan untuk membatalkan akta notaris nomor 01 tanggal 20 September 2021 dengan nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm, dengan alasan bahwa perjanjian kawin hanya memiliki kekuatan hukum mengikat jika dibuat sebelum perkawinan dan efektif setelah adanya perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Rumusan masalah ini menyoroti bagaimana pertimbangan hakim menilai keabsahan formil dan materil perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), di mana ketidaklengkapan syarat seperti tidak adanya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPNik) menyebabkan akta tersebut batal demi hukum. Selain itu, putusan ini juga menjadi studi kasus penting dalam praktik notarial, karena menekankan bahwa notaris bertanggung jawab memastikan itikad baik para pihak dan kesesuaian dengan ketentuan undang-undang, sehingga menghindari penciptaan akta yang menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari (Walhidayat, 2023).

Asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian tidaklah berlaku mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi secara rigid oleh syarat objektif keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata, di mana suatu perjanjian tidak boleh mengandung 'sebab yang terlarang. Suatu sebab dinyatakan terlarang dan membuat perjanjian batal demi hukum apabila isi atau tujuan dari klausul perjanjian tersebut secara nyata dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, atau melanggar norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat (Asman et al., 2023).

Perjanjian kawin, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri mengenai pemisahan harta atau hak kebendaan lain yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, dengan tujuan untuk mengatur hubungan kepemilikan harta gono gini atau harta bawaan masing-masing pihak agar tidak menimbulkan sengketa di masa depan. Dalam konteks Putusan 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm, perjanjian ini dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menghasilkan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), tetapi masalah muncul ketika para pihak gagal

melanjutkan ke tahap perkawinan resmi yang dicatatkan secara sah. Analisis yuridis dari berbagai studi menunjukkan bahwa perjanjian kawin bersifat kondisional, artinya mengikat secara hukum hanya setelah ada kata sepakat dan pelaksanaan perkawinan yang memenuhi syarat sah seperti izin orang tua, tidak adanya halangan, dan pencatatan oleh PPNik sesuai Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Jika tidak diikuti perkawinan, akta tersebut tidak hanya kehilangan efektivitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan problematika seperti klaim palsu atas harta atau penyalahgunaan akta oleh salah satu pihak, sehingga memerlukan mekanisme pembatalan melalui pengadilan untuk membersihkan catatan notarial dan mencegah dampak hukum yang berkepanjangan.

Dasar hukum utama pembatalan perjanjian kawin diatur secara tegas dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sementara pembuatan oleh notaris saja tidak mencukupi jika tidak diintegrasikan dengan proses pencatatan perkawinan resmi. Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm, hakim secara rinci mempertimbangkan bahwa akta notaris tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat formil, yaitu ketidakhadiran pelaksanaan perkawinan yang sah, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 batal demi hukum, serta menetapkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 20 September 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait dengan kedudukan Notaris (Turut Tergugat), amar putusan tidak menjatuhkan sanksi hukum maupun denda kepada notaris tersebut, melainkan membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, karena notaris dalam hal ini diposisikan sebagai pihak yang hanya perlu tunduk pada putusan pengadilan tersebut.. Jurnal-jurnal analisis yuridis lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak hanya membuat perjanjian tidak memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi juga memicu tanggung jawab perdata notaris berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana notaris dapat digugat atas kelalaiannya dalam memverifikasi fakta bahwa perjanjian akan diikuti perkawinan. Prosedur pembatalan melalui pengadilan negeri dilakukan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum atau Pasal 1457 KUHPerdata tentang batalnya perjanjian karena cacat hukum, sehingga putusan hakim memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan melindungi kepentingan publik dari akta fiktif (Hamiidah & Silviana, 2024).

Pertimbangan hakim dalam Putusan 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm bersifat komprehensif, mencakup analisis itikad baik (*goede trouw*) para pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, di mana hakim menilai bahwa meskipun perjanjian dibuat dengan itikad baik

awal, kegagalan melanjutkan perkawinan menunjukkan tidak adanya eksekusi yang dimaksudkan, sehingga akta notaris kehilangan dasar keberadaannya. Hakim juga mempertimbangkan kelalaian notaris dalam tidak memastikan adanya komitmen perkawinan resmi, yang bertentangan dengan kewajiban notaris untuk bertindak secara teliti dan independen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta fakta-fakta persidangan seperti bukti surat pernyataan para pihak yang menyatakan batalnya rencana perkawinan. Studi kasus serupa dalam literatur hukum menunjukkan bahwa hakim sering kali menggunakan pendekatan objektif dengan menilai unsur-unsur seperti tidak terpenuhinya syarat materil perkawinan (Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan), meskipun akta bersifat otentik, karena prinsip bahwa akta notaris tidak dapat menutupi fakta hukum yang salah. Pertimbangan ini tidak hanya membatalkan akta, tetapi juga memerintahkan notaris untuk mencabutnya dari protokol dan memberitahukan pihak terkait, sehingga menciptakan preseden bagi praktik notarial yang lebih hati-hati dalam menangani perjanjian kawin.

Pembatalan akta perjanjian kawin melalui putusan pengadilan seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Kebumen menghasilkan akibat hukum retroaktif, di mana perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal sebagaimana Pasal 1455 KUHPerdara, sehingga para pihak dibebaskan dari segala kewajiban yang timbul darinya dan menghindari potensi sengketa harta bersama di masa depan yang bisa membebani pengadilan keluarga. Implikasi ini juga menekankan tanggung jawab notaris untuk memverifikasi itikad baik dan kesesuaian perjanjian dengan Undang-Undang Perkawinan sebelum mengangkat akta, dengan risiko ganti rugi perdata jika terbukti lalai, sebagaimana dianalisis dalam berbagai jurnal yang membahas studi kasus pembatalan akta notarial. Secara lebih luas, putusan ini memperkuat kepastian hukum perdata di Indonesia dengan menegaskan bahwa prosedur pembatalan melalui pengadilan negeri adalah satu-satunya cara sah untuk menghapus akta yang cacat, mencegah penyalahgunaan akta oleh pihak ketiga seperti kreditur atau pewaris, dan mendorong harmonisasi antara praktik notarial dengan ketentuan perkawinan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm, saya sependapat dengan putusan tersebut karena majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum, asas kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh syarat sah perjanjian, serta asas *pacta sunt servanda* secara tepat. Walaupun perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta Notaris yang secara formil merupakan akta otentik, kekuatan mengikat akta tersebut tetap bergantung penuh pada terpenuhinya syarat subjektif dan objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara tepat menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum karena secara nyata telah melanggar syarat sah perjanjian yang ketiga dan keempat, yaitu mengenai adanya "suatu hal tertentu" (objek perjanjian) dan "suatu sebab yang halal" (klausula yang halal). Pelanggaran terhadap objek dan sebab perjanjian ini didasarkan pada fakta bahwa klausul di dalamnya memuat kesepakatan untuk tidak melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri dan menjadikan perkawinan murni sebagai formalitas bisnis, yang mana substansi tersebut menabrak ketertiban umum, kesusilaan, serta menyimpang dari hakikat suci perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penilaian hakim bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak semula adalah langkah peradilan yang sudah tepat demi menegakkan keadilan materiil dan mencegah perlindungan hukum yang keliru bagi para pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam hukum perjanjian di Indonesia merujuk pada tiga regulasi utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan perjanjian kawin adalah sah dan mengikat para pihak layaknya undang-undang sepanjang memenuhi unsur dan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta wajib dibuat dalam bentuk akta autentik Notaris. Dinamika pengaturan ini kini menjadi lebih fleksibel pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana pasangan suami-istri diberikan ruang hukum untuk membuat atau mengubah perjanjian kawin tidak hanya sebelum perkawinan (prenuptial agreement), melainkan juga sepanjang ikatan perkawinan berlangsung (postnuptial agreement) selama tidak merugikan hak-hak pihak ketiga.

Sementara itu, analisis terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm menunjukkan bahwa hakim secara tepat menyatakan akta perjanjian kawin tersebut batal demi hukum karena substansi isinya melanggar syarat sah objektif perjanjian, khususnya mengenai "sebab yang halal". Majelis Hakim menilai secara objektif bahwa klausul yang membatasi hubungan biologis suami-istri dan pemanfaatan ikatan pernikahan sebatas formalitas bisnis merupakan tindakan yang secara nyata menabrak norma kesusilaan, ketertiban umum, serta mencederai hakikat suci dan tujuan dasar perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui putusan ini,

hakim memberikan penegasan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan hukum yang rigid dan tidak boleh disalahgunakan untuk melanggar nilai-nilai moralitas serta kepastian yang hidup di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, N. R. A. (2022). *Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Perspektif Hukum Progresif Dan Fiqh Sosial*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amanda, C. G., Desty, A. A., & Laurencia, S. (2025). KEABSAHAN AKTA JUAL BELI SEBAGAI AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN ADANYA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–26.
- Arief, H. (2017). PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9, 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>
- Asman. (2021). *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=rmEaEAAAQBAJ>
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., & others. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=917WEAAAQBAJ>
- Ayu, G. K. (2020). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN AKTA NOTARIS ATAS PENCABUTAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018). *Indonesian Notary*, 2(12). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/12>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress. <https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. PT. RajaGrafindo.
- Hamiidah, E., & Silviana, A. (2024). Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN. *Notarius*, 17(1), 391–400. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44995>
- Heniyatun, Sulistyaningsih, P., & Tjatur, B. I. (2023). Juridical Examination of Marriage Agreement Nullification in Indonesia: Implications and Procedures. *Borobudur Law Review*, 5(2), 90–97. <https://doi.org/10.31603/burrev.11111>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).
- Mokoagow, F., Simbala, Y., & Sambali, S. (2021). PENTINGNYA PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM MENGANTISIPASI HARTA BERSAMA MENURUT KUH PERDATA. *Lex Privatum*, 9(2), 95–105.

- Munawaroh, N. (2025). *Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>
- Nugroho, R. R. (2025). *Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sutikno, G. M. F. A. H., & Asrori, H. (2019). KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 205–210. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39324>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Walhidayat. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diikuti Perkawinan Resmi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Zuhra, F., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2025). PEMBATALAN PERJANJIAN PRA NIKAH AKIBAT KONTRADIKSI KLAUSUL DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1308/PDT.G/2019/PN DPS). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–30. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>